



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR e-0050 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEMASAN KOMPETENSI OKUPASI PENGURUS BARANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi personil di bidang pengurus barang yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau lembaga pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. bahwa dalam melaksanakan sertifikasi dimaksud, perlu dibuatkan paket (kemasan) kompetensi Okupasi Pengurus Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tentang Penetapan Kemasan Kompetensi Okupasi Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional;

11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 210 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PENETAPAN KEMASAN KOMPETENSI OKUPASI PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
- PERTAMA : Menetapkan kemasan kompetensi okupasi Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KEDUA : Menetapkan jumlah unit dan nama unit kompetensi dari kemasan kompetensi okupasi sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa berlaku dari kemasan kompetensi okupasi selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP. 197812131997111001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Nomor e-0050 Tahun 2024

Tanggal 6 Mei 2024

**PENETAPAN KEMASAN KOMPETENSI OKUPASI PENGURUS BARANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Nama Kompetensi, Jumlah Unit Kompetensi, Nama Unit Kompetensi, dan deskripsi kemasan kompetensi kerja bagi Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah sebagai berikut:

**Nama Kompetensi : Pengurus Barang**

**a. Deskripsi**

Seorang Pengurus Barang memiliki kemampuan untuk melaksanakan serangkaian tugas sebagai pengurus barang yaitu memproduksi dokumen, membuat laporan tertulis, mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi, melaksanakan manajemen pengelolaan aset/barang modal, menggunakan peralatan teknologi informasi di tempat kerja, menerapkan praktik kerja yang aman di tempat kerja, dan mendokumentasikan data barang. Adapun kualifikasi seorang Pengurus Barang sebagai berikut:

1. Memahami dan mampu memproduksi dokumen.
2. Mampu membuat laporan tertulis.
3. Mampu mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi.
4. Mampu mengatur informasi di tempat kerja.
5. Mampu menggunakan peralatan teknologi informasi di tempat kerja.
6. Mampu menerapkan praktik kerja yang aman di tempat kerja (K3).
7. Mampu mendokumentasikan data barang.

**b. Unit Kompetensi**

Kemasan Kompetensi Kerja

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>
1	N.821100.004.02	Memproduksi Dokumen
2	N.821100.006.01	Membuat Laporan Tertulis
3	N.821100.028.02	Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	N.821100.031.02	Mengatur Informasi di Tempat Kerja
5	H.52LOG00.047.1	Menggunakan Peralatan Teknologi Informasi di Tempat Kerja
6	H.52LOG00.049.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Aman di Tempat Kerja
7	H.52LOG00.052.1	Mendokumentasikan Data Barang

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP 197812131997111001